



PENETAPAN
Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adiwijaya Alias Adi Pugalu Alias Pego Bin
H . Amiruddin
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADI WIJAYA Alias ADI PUGALU Alias PEGO Bin H. AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau ditahun 2020, bertempat di Kel. Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengunggah status di akun facebook miliknya dengan kalimat yang bertuliskan **"Awwweee na biar kayu dimainkan juga kake Haji Bone2, Lokasi banjir bantaran sungai masamba"** dan dikolom komentar ditambahkan pula **"Mabbalo dikka na baluk pea lontang te, kaju. Pokonnabatoa bariccik nasikat ngasang ambenna.biasa namanya juga bapak indo pulung"** yang artinya **"nabiar kayu dimainkan juga kake haji bone-bone,bagus kasihan dijual itukayu anak kampung lontang,pokonya besar kecil disikat semua bapaknya biasa namanya juga bapak dari anak pemulung**, yang mana diposting tersebut juga terdapat foto 2 (dua) unit mobil milik saksi H.MUSALLANG.

Bahwa unggahan terdakwa tersebut yang diunggah di sosial media facebook dapat diakses dan dilihat oleh orang banyak yang menggunakan aplikasi sosial media facebook, dimana unggahan terdakwa tersebut juga mendapatkan komentar dari pengguna akun facebook lain yaitu oleh akun Iron Maiden Mustafa dan Ahmad Dailami Vagessa.

Bahwa kejadian pada saat itu terjadi di bantaran sungai masamba dimana sedang ada pengakutan material kayu sisa banjir yang pada saat itu dilakukan oleh saksi H.MUSALLANG dengan menggunakan mobil pribadinya atas permintaan Bupati Luwu Utara, karena kurangnya mobil yang digunakan.

Bahwa postingan tersebut mengimplikasikan saksi H. MUSALLANG sebagai orang yang senantiasa memanfaatkan peluang yang ada atau serakah dan memanfaatkan posisi anaknya sebagai orang nomor satu di Luwu Utara guna mendapatkan keuntungan, sehingga membuat saksi H. MUSALLANG keberatan merasa tersinggung, merasa dipermalukan dan merasa direndahkan hargadirinya, dan yang tercemar nama baiknya bukan saja H.MUSALLANG melainkan juga seluruh kerabatnya.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa Drs. David GUSTAAF MANUPUTTY, M.Hum kata-kata atau kalimat yang diposting oleh terdakwa tersebut berisi hinaan terhadap individu tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NIRWAN SAKIR perbuatan terdakwa yang telah mengunggah postingan di media sosial facebook merupakan bagian dari kegiatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2020, tanggal 21 Oktober 2020, tanggal 3 November 2020, tanggal 10 November 2020, tanggal 19 November 2020, dan tanggal 26 November 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN.Msb atas nama Adiwijaya Alias Adi Pugalu Alias Pego Bin H . Amiruddin tidak dapat diterima ;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN.Msb atas nama Adiwijaya Alias Adi Pugalu Alias Pego Bin H . Amiruddin kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H. dan Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

M. Syarif S., S.H., M.H..

Radhingga Dwi Setiana, S.H..

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH.